

TATA CARA PEMULANGAN NELAYAN INDONESIA YANG DITANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI NEGARA LAIN TANPA IZIN

(Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan R.I Nomor 39/PERMEN-KP/2016,
tanggal 8 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin, perlu mengatur cara pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA CARA PEMULANGAN NELAYAN
INDONESIA YANG DITANGKAP DI LUAR NEGERI
KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI
NEGARA LAIN TANPA IZIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman serta penyinerjian dalam melakukan upaya pemulangan Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini untuk memberikan perlindungan terhadap Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri dari:

- a. informasi;
- b. prosedur pemulangan; dan
- c. sosialisasi.

BAB II INFORMASI

Pasal 4

Direktur Jenderal memperoleh informasi Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin melalui:

- a. surat resmi atau berita faksimili dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri;
- b. surat resmi dari instansi pusat maupun daerah tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri;
- c. surat, telepon, dan/atau pesan elektronik dari masyarakat tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri; dan/atau
- d. berita di media elektronik, media cetak, atau media sosial tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri.

BAB III PROSEDUR PEMULANGAN

Pasal 5

Prosedur pemulangan Nelayan Indonesia terdiri dari:

- a. koordinasi lintas sektor; dan
- b. pemulangan dan serah terima Nelayan Indonesia yang dipulangkan.

Pasal 6

Direktur Jenderal setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melakukan koordinasi lintas sektor dengan:

- a. Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
- b. Perwakilan Republik Indonesia di negara penangkap Nelayan Indonesia; dan
- c. pemerintah daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terkait dengan:

- a. informasi penangkapan Nelayan Indonesia;
- b. informasi pemulangan Nelayan Indonesia; dan
- c. penjemputan Nelayan Indonesia.

(2) Koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terkait dengan:

- a. identitas Nelayan Indonesia yang ditangkap, meliputi nama nelayan, usia nelayan, jabatan nelayan di atas kapal, asal daerah nelayan, dan nomor telepon keluarga nelayan;
- b. nama kapal Nelayan Indonesia;
- c. proses hukum Nelayan Indonesia, termasuk bantuan advokasi;
- d. keadaan Nelayan Indonesia, baik secara fisik maupun mental; dan
- e. lokasi penahanan dan/atau penampungan Nelayan Indonesia.

(3) Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terkait dengan:

- a. informasi pemulangan Nelayan Indonesia;
- b. menghubungi keluarga Nelayan Indonesia; dan

c. serah terima Nelayan Indonesia.

Pasal 8

Pemulangan Nelayan Indonesia setelah mendapat kepastian informasi dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penangkap Nelayan Indonesia, maka Direktur Jenderal:

- a. sebelum dilakukan pemulangan Nelayan Indonesia, melakukan persiapan terkait administrasi pemulangan berupa berita acara serah terima pemulangan Nelayan Indonesia antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga;
- b. saat Nelayan Indonesia di bandara Indonesia:
 1. menjemput Nelayan Indonesia; dan
 2. menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima pemulangan yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

**BAB IV
SOSIALISASI**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengantisipasi adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di negara lain karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin, Direktur Jenderal melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan di provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah nelayannya banyak ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain;
 - b. peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia; dan
 - c. penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10**

- (1) Biaya pemulangan Nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin mulai dari bandara Indonesia ke tempat tinggal Nelayan Indonesia, dibebankan kepada pihak keluarga.
- (2) Apabila pihak keluarga tidak menyanggupi pembiayaan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menanggung biaya pemulangan Nelayan Indonesia tersebut.
- (3) Apabila pemerintah daerah provinsi tidak menyanggupi pembiayaan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menanggung biaya pemulangan Nelayan Indonesia tersebut.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1699

(BN)